

**ANALISIS AL- DZARI'AH TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI ADHAL**

**(Studi Kasus Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015. Tg. di
Pengadilan Agama Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :

CITRA RESMI NANDA PUTRI PRATIWI

132111010

JURUSAN AHWAL AL ASY- SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04 RW. 04 Kramas, Tembalang, Semarang.

Dr. H.Tolkhatul Khoir, M.Ag.

Punggukuran.133. Mranggen, Demak.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi
NIM : 132 111 010
Judul Skripsi : Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan *Wali Adhal*.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Shakhsiyah UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 9 Juni 2017

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II



Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi
NIM : 132111010
Fakultas/Jurusan: Syari'ah dan Hukum/ Ahwal Al Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Analisis Al-Dzari'ah Terhadap Pertimbangan
Hakim dalam Menetapkan Wali *Adhal* (Studi Kasus
Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg. di
Pengadilan Agama Tegal)"


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

20 Juni 2017


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(S1) tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001
Penguji I



Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002


Semarang, 22 Juni 2017

Sekretaris Sidang


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005
Penguji II


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2017

Deklarator,



Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi

132 111 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi
NIM : 132111010
Fakultas/Jurusan: Syari'ah dan Hukum/ Ahwal Al Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Analisis Al-Dzari'ah Terhadap Pertimbangan
Hakim dalam Menetapkan Wali Adhal (Studi Kasus
Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg. di
Pengadilan Agama Tegal)"


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal:


20 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(S1) tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang



Dr. H. Mohamad Arja Imron
NIP. 196907091997031001
Penguji I



Dr. Rokhmadi M.Ag
NIP. 196605181994031002
Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Semarang, 22 Juni 2017

Sekretaris Sidang


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005
Penguji II


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003
Pembimbing II


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

MOTTO

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ
إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَجَرُوا فَالْسُّطَّانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا" (رواه الأربعة إلا لنسائي)

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al- Nasa’i).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,

1. Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M.Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rasa hormat dan terimakasihku untuk keluarga tercinta, bapak Tavip Sukriyanto, SE dan Ibu Kartikaningsih,
6. Kawan-kawan ku tercinta AS A 13, JQH El-Fasya, KKN MIT Posko 8, IMT(Ikatan Mahasiswa Tegal), dek Dini rizka pravita, mba Mekar Arum, Zhuhro serta kawan-kawan ku yg tidak bisa ku sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M.Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Tavip Sukriyanto dan Ibu Kartika Ningsih, mbah putri, kawan-kawan AS A 13, JQH El-Fasya, KKN MIT Posko 8, dek Dini Rizka Pravita, mba Mekar Arum, Zhuhro serta kawan-kawan ku yg tidak bisa ku sebutkan namanya satu persatu yang telah mendo'akan dan menyemangati ku.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 Juni 2017

Penyusun,

Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi
NIM 132 111 010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-	Kasrah	I
-·	Fathah	A
-'	Dammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop (')

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā' / al-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams / al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd / zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya' nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Hadirnya wali dalam sebuah pernikahan merupakan suatu rukun dalam sebuah pernikahan sehingga apabila tidak ada wali maka pernikahan itu dapat dianggap tidak sah. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2015, Pemohon mendaftarkan pernikahannya di KUA Tegal Selatan Kota Tegal, namun ditolak oleh pihak KUA dikarenakan wali dari pemohon *adhal* (enggan) untuk menikahkan anaknya. Ayah pemohon meminta syarat agar pemohon bisa menghadap kepada hakim dan mengeluarkannya dari Lembaga Permasayarakatan Kota Tegal.

Sehingga pemohon mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama Tegal dengan tujuan agar hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa ayah pemohon dinyatakan sebagai wali yang *adhal* dan menunjuk wali hakim untuk menikahkannya, serta tinjauan hukum *sadd al-dzari'ah* terhadap kasus tersebut. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer berupa putusan pengadilan dan data skunder berupa hasil wawancara dengan tiga hakim Pengadilan Agama Tegal sebagai data pelengkap. Penulis menggunakan metode deskriptif- analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

Penulis menyimpulkan putusan hakim Pengadilan Agama Tegal jika dilihat dan dianalisis berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar putusan maka putusan hakim sudah tepat. Pada pasal 6-11 Undang-undang Perkawinan dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia minimal calon pengantin wanita dan calon pengantin pria serta penunjukan *wali adhal* menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan jika dianalisis dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah* yaitu apabila hakim menolak menetapkan wali hakim dan tetap berpegang pada wali nasab maka kemungkinan *mafsadat* (kerusakan) yang timbul lebih besar dari pada maslahatnya. Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kedekatan yang sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi zina atau kawin tanpa wali yang mengakibatkan rusaknya keturunan dan berakibat pada pelaku zina yang tidak memiliki ikatan perkawinan.

Kata Kunci: *Wali Adhal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN *SADD AL-DZARI'AH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Wali Nikah.....	14
B. Syarat-syarat Wali Nikah	17
C. Macam-macam Wali Nikah dan Kedudukannya	19
D. Sadd Al-Dzari'ah dalam Penetapan Hukum.....	26

BAB III : PENETAPAN WALI HAKIM PADA PERKARA *WALI ADHAL*
PADA PERKARA Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA.Tg.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tegal	34
B. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam perkara Wali Adhal.....	42
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap perkara penetapan Wali Adhal pada perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.	44

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
WALI HAKIM PADA *PERKARA ADHAL* PADA PERKARA NO.
0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan atas Perkara Wali Adhal pada Penetapan Perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.	57
--	----

B. Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali Hakim Pada Perkara Wali Adhal Perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.	63
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya yaitu memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Hadirnya wali dalam sebuah pernikahan merupakan suatu rukun dalam sebuah pernikahan sehingga apabila tidak ada wali maka pernikahan itu tidak sah. Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹ Sedangkan pengertian wali dalam perkawinan adalah

¹Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 92.

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan.²

Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Allah Surat An-Nur : 32

وَأَنْكُحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan kawinkalah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*”³

Wali merupakan orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya dalam akad pernikahan, oleh sebab itu tidak semua orang dapat menjadi wali, akan tetapi seseorang dapat dikatakan sah menjadi wali nikah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan rukun dan syarat perkawinan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila rukun ini tidak bisa dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw. Riwayat dari ‘Aisyah r.a.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَّجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا" (رواه الأربعة إلا للنساء)

Artinya: “*Apabila seorang perempuan menikah tanpa tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar mebghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali*

²Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* . Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 69.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Al-Waah, 1991, hlm. 549.

hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.”(Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i).⁴

Dalam riwayat Abu Burdah ibn Abu Musa dari Bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ" (رواه أحمد والأربعة)

Artinya: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.”(Riwayat Ahmad dan Imam Empat).⁵

Ayat Al-Qur’an dan sabda Nabi Muhammad menunjukkan pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun yang bertentangan dengan syara’.

Wali yang menolak untuk menikahkan disebut dengan istilah *adhhal* (enggan). Menurut para ulama’ definisi wali *adhhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian “dilarang” menurut syara’.⁶ Apabila wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah dan tidak ada lagi wali nikahnya, yakni dengan alasan yang

⁴Sunan Abu Dawud no. 2083, Juz 5, hlm. 477, dishahihkan Al-Imam Al-Albani t dalam Shahih Abi Dawud.

⁵Al-Shan’any, *Subul al-Salam*. juz III, Mjld. 2, Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Araby, 1379 H/1960 M, hlm. 117-118.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 470.

tidak berdasarkan pada alasan syar'i, maka kewenangan wali nasab akan berpindah kepada wali hakim.

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سدالذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* (سد) dan *adz-dzari'ah* الذريعة Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.⁷ Sedangkan *Adz-Dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*washilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* dalam firman Allah Swt QS. Al-Baqarah : 104⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَا وَقُولُوا نُنْظَرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) “Raa’ ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan Bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

Pada surat Al-Baqarah ayat 104 bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu *perbuatan* karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. *Saddu Dzari'i* berasal dari kata *sadd* dan *zari'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *zari'i* artinya pengantar.

Dzari'ah berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.” Ada juga yang menghususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa

⁷ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al- Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt juz 3, hlm. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 160-170 dan Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008, hlm. 257-258.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.” Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh) mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari’ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari’ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari’ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari’ah* itu mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang (*sadd al-dzariah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-dzari’ah*).

Kesimpulannya adalah *Dzari’ah* merupakan *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal atau yang haram. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram, sedangkan jalan atau cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya halal serta jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.⁹

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2015, pemohon mendaftarkan pernikahannya di KUA Tegal Selatan Kota Tegal, namun ditolak oleh pihak KUA dikarenakan wali dari pemohon enggan untuk menikahkan anaknya. Ayah pemohon meminta syarat yang tidak berdasarkan pada alasan *syari’at* yaitu meminta pemohon untuk bisa menghadap kepada hakim dan mengeluarkan ayahnya dari Lembaga Perasyarakatan Kota Tegal.

Jika dilihat dari segi kelayakan dan syarat-syarat pernikahan anaknya sudah termasuk layak dan siap untuk menikah. Sehingga pemohon mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama Tegal dengan tujuan agar hakim dapat memutuskan bahwa ayah pemohon dinyatakan sebagai wali yang *adhal* dan menunjuk wali hakim untuk menikahkannya, serta tinjauan hukum *saddu al-dzari’ah* terhadap kasus tersebut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan *wali adhal* yang berjudul:

⁹ Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqih.*, hlm. 99.

Analisis *al-dzari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan *Wali Adhal* (Studi Kasus Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015. Tg. di Pengadilan Agama Tegal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara *wali adhal* pada penetapan Perkara No.0003/Pdt.P/2015/PA. Tg ?
2. Bagaimana analisis *al-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada perkara *wali adhal* penetapan perkara No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara *wali adhal* pada putusan No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.
2. Untuk mengetahui *al-dzari'ah* terhadap pertimbangan dalam perkara *wali adhal* pada penetapan perkara No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Pengembangan dan pengaktualisasian dalam konteks Hukum Islam (*Syari'ah*) umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.
2. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang wali adhal dan *al-dzari'ah*.
3. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *wali adhal*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu:

Pertama, Afandy Sumaga (271409174), “Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Wali *Adhol* dalam Hukum Islam (Berdasarkan Penetapan No. 60/Pdt.P/2012/PA.Lbt dan No. 7/Pdt.P/2010/ Lbt PA Limboto.” Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap wali yang enggan menikahkan anaknya karena ongkos yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan dan dendam karena anaknya sudah terlebih dahulu hamil.¹⁰

Serta orang tua pemohon menyatakan bahwa anak gadisnya belum cukup umur untuk kawin, masih kelas 1 SMK, dan A H hanya anak petani. Pengadilan menilai bahwa Pemohon belum cukup umur untuk kawin, masih kelas 1 SMK, dan A H hanya anak petani sudah tidak ada lagi sebab wali nikah pemohon pada dasarnya sudah merestui perkawinan pemohon sepanjang dua syarat yang ditetapkannya sudah terpenuhi.

Perbedaan fokus penelitian pada skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan penulis terletak pada masalah yang ada yaitu pada Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2015. Tg. di Pengadilan Agama Tegal mengenai penetapan *wali adhal*. Ayah pemohon tidak merestui pernikahan tersebut dan meminta syarat kepada pemohon untuk membebaskan dirinya dari Lembaga Permasayarakatan Kota Tegal selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2015.

Majelis hakim menimbang bahwa alasan yang dinyatakan oleh ayah pemohon tidak berdasarkan pada alasan *syar'i* oleh karena itu wali

¹⁰Afandy Sumaga, “Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Wali Adhol dalam Hukum Islam (Berdasarkan Penetapan No. 60/Pdt.P/2012/PA. Lbt dan No. 7/Pdt.P/2010/ Lbt PA Limboto”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

nikah pemohon harus dinyatakan sebagai wali yang *adhal* dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama tempat pemohon tinggal sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Serta penulis menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai Tinjauan Hukum Islam dalam menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Tegal mengenai *wali adhal*.

Kedua, Indra Fani (B11107047), “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena *Wali Adhal* (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks).” Skripsi Ini membahas tentang dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan *wali adhal*, cara penggugat bermohon pada Pengadilan Agama Makassar untuk peralihan dari wali nasab kepada wali hakim karena *wali adhal* serta proses penyelesaian perkara *wali adhal* di Pengadilan Agama Makassar.¹¹

Alasan penolakan wali tersebut adalah karena ayah kandung (wali) pemohon tidak ingin anaknya menikah dengan seorang tentara, dimana calon suami pemohon adalah anggota TNI AD. Perbedaan fokus penelitian pada skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan penulis terletak pada masalah yang ada yaitu pada Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2015. Tg. di Pengadilan Agama Tegal mengenai penetapan *wali adhal*. Ayah pemohon tidak merestui pernikahan tersebut dan meminta syarat kepada pemohon untuk membebaskan dirinya dari Lembaga Perumahan Kota Tegal selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2015.

Majelis hakim menimbang bahwa alasan yang dinyatakan oleh ayah pemohon tidak berdasarkan pada alasan *syar'i* oleh karena itu wali nikah pemohon harus dinyatakan sebagai wali yang *adhal* dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama tempat pemohon tinggal sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Serta penulis menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai Tinjauan Hukum Islam dalam

¹¹Indra Fani, “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks).” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Tegal mengenai *wali adhal*.

Ketiga, Jurnal Kajian Hukum Islam yang berjudul Penyelesaian *Wali Adlal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia yang ditulis oleh Akhmad Shodikin. Penulis menjelaskan bahwa penyelesaian pernikahan jika *walinya adlal* (enggan menikah) menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut: golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan adalah melalui seorang hakim sebagai penengah sedangkan syafiiyah dan malikiyah menyatakan bila wali adlal maka minimal menunjuk wali aqrabnya terlebih dahulu jika tidak ada baru diserahkan kepada wali hakim dan menurut hambaliyah cara penyelesaiannya yaitu perpindahan hak kewalian dari *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* sampai yang paling jauh.

Adapun menurut Undang-undang no. 1 Tahun 1974, KHI dan PMA No. 30 Tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan dalam *wali adlal* maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama.¹²

Perbedaan fokus penelitian pada skripsi ini dengan skripsi yang lain terletak pada masalah yang ada yaitu pada Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2015. Tg. di Pengadilan Agama Tegal mengenai penetapan *wali adhal*. Ayah pemohon tidak merestui pernikahan tersebut dan meminta syarat kepada pemohon untuk membebaskan dirinya dari Lembaga Permasyarakatan Kota Tegal selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2015.

Majelis hakim menimbang bahwa alasan yang dinyatakan oleh ayah pemohon tidak berdasarkan pada alasan *syar'i* oleh karena itu wali nikah pemohon harus dinyatakan sebagai wali yang *adhal* dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama tempat pemohon tinggal sebagai wali hakim

¹²<http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/102/504>.

untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Serta penulis menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai tinjauan hukum Islam dalam menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Tegal mengenai *wali adhal*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah metode-metode yang umumnya berlaku dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian.¹³ Sifat penelitian skripsi ini dengan pendekatan kualitatif pada umumnya menekankan analisis proses dari proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.¹⁴ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.¹⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada skripsi ini data primer bersumber dari

¹³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003, hlm. 89.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, hlm. 120.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

data putusan hakim Pengadilan Agama Tegal No.0003/Pdt.P/2015.Tg. di Pengadilan Agama Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Pada skripsi ini data skunder berasal dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tegal yang memutus dan menetapkan perkara *wali adhal*.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.¹⁶Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi tentang wali yang menolak menikahkannya. Pihak-pihak yang diwawancarai penulis adalah hakim yang berwenang terhadap permasalahan ini yaitu hakim Pengadilan Agama Tegal.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku atau peraturan perundang-undangan.¹⁷Metode ini digunakan untuk

¹⁶ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 129.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, hlm. 202.

memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang *wali adhal*.

c. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁸ Jenis penelitian hukum ini bersifat normatif-empiris yaitu menggabungkan antara data primer dan data skunder (putusan dan wawancara).

F. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami permasalahan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum tentang wali nikah.

Bab ini akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah dan kedudukannya, status wali yang dalam tahanan, serta *sadd al- dzari'ah* dalam penetapan hukum.

BAB III: Penetapan wali hakim pada perkara *wali adhal* pada perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA.Tg.

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Tegal, penetapan hakim dalam perkara *wali adhal*, dasar

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

BAB IV: Analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada perkara *wali adhal* No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

Bab ini akan membahas bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *wali adhal* pada penetapan perkara No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg. dan analisis *al-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada perkara *wali adhal* penetapan perkara No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

BAB V : Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN *SADD AL-DZARI'AH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Wali Nikah .

Kata *wali* berasal menurut dari bahasa bersal dari kata *al-wali* الولي dengan bentuk jamak *auliya* اولياء yang berarti pecinta, saudara, penolong. Menurut istilah wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.¹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.²

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Mengenai tata cara perkawinan dan syaratnya, terdapat pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan "*Tata cara perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.*"

Wali merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang, walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya.³ Ada beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi.

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut Masyriq: 1975, hlm. 919.

² Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1007.

³ Muhammad Sayyid Khalil al-Khurasani, *al-Khurasani*, juz II, Beirut: Dar ash-Shadir, tt, hlm. 442.

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:⁴

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita;
- d. Dua orang saksi;
- e. Sighat akad nikah.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami mengenai pentingnya wali seperti dalam surat Al-Baqarah: 221⁵

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun dia menarik hati kamu.”

Menurut mazhab Hanafiyah, seorang wali harus akil baligh, merdeka, dan satu agama dengan perempuan yang dikawinkan. Sedangkan mazhab Maliki mensyaratkan wali harus akil baligh, merdeka, seagama, laki-laki, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, serta tidak dipaksa. Lain lagi menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang memberikan kriteria seorang wali harus akil balig, merdeka, seagama dengan perempuan yang hendak dinikahkan, laki-laki, adil, dan dewasa.⁶

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. 1, hlm. 89.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Kuwait: Dar al-Fikr, 1989 M/ 1409 H, juz IX, hlm. 6703.

Pendapat ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 232⁷

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf....”

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila rukunnya tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw, riwayat dari ‘Aisyah r.a.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَّجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا" (رواه الأربعة الا النسائي)

Artinya: “Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i)⁸

Hadist yang diriwayatkan dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

⁸ *Sunan Abu Dawud*, Juz 5, hlm. 477.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ." (رواه أحمد والأربعة)

Artinya: "Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat).⁹

Tidak diperbolehkan bagi seorang wali untuk mempersulit wanita yang menjadi tanggung jawabnya, yakni menghalangi untuk menikah dengan orang yang diridhainya jika orang itu sekufu atau setara dengannya.¹⁰

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh". Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri."¹¹

Tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, salah satunya kehadiran wali saat dilangsungkannya ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan.

B. Syarat-syarat Wali Nikah

⁹ Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, juz III, Mjld. 2, Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M, hlm. 117-118.

¹⁰ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013, hlm. 506.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 8.

Syarat untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan, yaitu:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali;
2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali;
3. Merdeka

Seorang wali harus merdeka bukan budak, karena budak tidak dapat menguasai dan memiliki dirinya sendiri;

4. Islam

Seorang wali nikah harus beragama Islam, berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran: 28¹²

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.*”

5. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*;
6. Berfikiran baik yaitu orang yang tidak terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali;
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Berdasarkan sabda Nabi dalam hadis dari Aisyah menurut riwayat ad-Daaruquthni:¹³

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ
(رواه دارقطني)

Artinya: “*Dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil*”.

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

¹³ Al Imam al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-Daaruquthni*, tt. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Apabila wali tidak memenuhi syarat-syarat diatas, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutannya. Bila wali *qarib* sedang ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak berpindah kepada wali *ab'ad* tetapi berpindah kepada wali hakim. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila urutan wali sudah tidak ada atau wali dalam keadaan *adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

C. **Macam-macam Wali Nikah dan Kedudukannya**

Wali nikah digolongkan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

1. Wali Nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Adapun mengenai urutan wali nasab adalah sebagai berikut:
 - a. Ayah Kandung;
 - b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki;
 - c. Saudara laki-laki sekandung;
 - d. Saudara laki-laki seayah;
 - e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
 - f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - i. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman);
 - j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
 - k. Anak laki-laki paman sekandung;
 - l. Anak laki-laki paman seayah;
 - m. Anak laki-laki kakek sekandung;
 - n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
 - o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
2. Wali *aqrab* (dekat) dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh), yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah. Sedangkan yang termasuk wali

ab'ad yaitu kakek, akan tetapi jika ayah tidak ada maka kakek menjadi wali *aqrab* dan paman dari ibu menjadi wali *ab'ad* dan seterusnya.¹⁴

Perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali *aqrabnya* non muslim;
 - b. Apabila wali *aqrabnya* fasik;
 - c. Apabila wali *aqrabnya* belum baligh;
 - d. Apabila wali *aqrabnya* gila;
 - e. Apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.
3. Wali Hakim, yaitu wali yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu perkawinan.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, *mafqud*, berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Pasal 3 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dapat ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Serta didalam Pasal 4 (b) dinyatakan apabila diwilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*. hlm. 91

¹⁵ Ahmad Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994, Cet. Ke-1, hlm. 63.

.Adapun mengenai pernikahan menggunakan wali hakim, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab;
 - b. Tidak cukup syarat-syarat yang ada pada wali aqrab atau wali *ab'ad*;
 - c. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan;
 - d. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui;
 - e. Wali *aqrab* *'adhal*;
 - f. Wali *aqrab* mempersulit;
 - g. Wali *aqrab* sedang dalam ihram;
 - h. Wali *aqrab* sendiri yang akan menikah;
 - i. Wanita yang dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.
4. Wali Mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Menurut mazhab Syafi'i yang tergolong wali *mujbir* adalah ayah, kakek, buyut dan seterusnya. Sedangkan mazhab Maliki hanya membatsi wali *mujbir* yaitu ayah. Pengertian Ijbar (*mujbir*) adalah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:
- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayah (calon pengantin wanita);
 - b. Calon suaminya *sekufu* dengan calon istri atau yang lebih tinggi;
 - c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.
5. Wali *Muhakkam*, yaitu apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan jika tidak ada wali hakim maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam* yang diangkat oleh kedua calon mempelai. Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu

fikihnya terutama tentang munakahat., berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.¹⁶

6. *Wali adhal* yaitu wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada pada perwaliannya, tetapi wali enggan dan tidak mau menikahkan layaknya seorang wali yang baik.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (*sekufu*), dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya *sekufu*, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Jika wali tidak mau menikahkan maka harus dilihat dulu alasannya, apakah alasannya sesuai dengan syar'i atau tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya seorang anak gadis dilamar oleh orang lain dan lamaran itu belum dibatalkan namun calon suaminya adalah kafir atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan.

Maka jika wali menolak untuk menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Pengikut mazhab Maliki yaitu Ibnu Rusydi berpendapat mengenai pergantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali selain wali *aqrab*.

Mazhab Hanabilah berpendapat mengenai wali *adhal* bahwa dalam menangani wali yang *adhal* menggunakan wali hakim. Namun ada pula yang berpendapat lain yaitu penyelesaiannya menggunakan wali kerabat lain meskipun walinya jauh, jika tidak ada atau tidak bisa diharapkan maka pindah kepada wali hakim.

Mazhab Hanafi juga berpendapat mengenai wali *adhal* sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman al-Jaziri melalui kitabnya,

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet. Ke-2, hlm. 25

bahwa menurut ulama mazhab Hanafi, wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap *maulanya* untuk menikah dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar *mitsil*, maka jalan penyelesaiannya sama halnya dengan wali yang *ghaib* yang sulit ditemukan dan didatangkan. Maka perwaliannya tidak berpindah kepada wali hakim selama masih ada wali *ab'ad*.

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa penyelesaian wali *adhal* tidak hanya dikuasakan kepada wali hakim akan tetapi bisa juga wali *ab'ad*, dengan syarat ke *adhalan* yang dilakukan oleh wali *aqrab* telah berkali-kali yaitu tiga kali berturut-turut atau lebih. Namun hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan *maulanya* bisa berlangsung dan wali mencabut ke *adhalannya* yaitu menyatakan kesanggupannya untuk melakukan perkawinan. Jika wali masih tetap membangkang maka walinya diganti.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dinyatakan *adhal* apabila:

- a. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
- b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
- c. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing-masing calon mempelai;
- e. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21,22, dan 23. Selengkapnya akan dijelaskan dibawah ini:¹⁷

Pada pasal 21 dijelaskan bahwa:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai dengan dekat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Susunan kekerabatannya yaitu:
 - a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
 - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
 - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
 - d. Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat sekandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.7-8.

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.

Pada pasal 22 dijelaskan bahwa:

Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Adapun hak perwalian tersebut jika diurutkan lebih rinci adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Ayah Kandung;
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki;
3. Saudara laki-laki sekandung;
4. Saudara laki-laki seayah;
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
9. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman);
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
11. Anak laki-laki paman sekandung;
12. Anak laki-laki paman seayah;
13. Anak laki-laki kakek sekandung;
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (*Sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim. Ditegaskan dalam Pasal 23:

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 67.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*) atau *adhal* (enggan).
2. Dalam hal wali *adhal* (enggan) maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, menikahnya seorang perempuan tidak sah jika tanpa adanya wali *qarib*, jika tidak ada maka boleh dengan wali *ab'ad* namun jika tidak ada maka dengan wali hakim. Urutan walinya adalah ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara seayah seibu, anak saudara seayah, paman kemudian anaknya, jika tidak ada maka menggunakan wali hakim.

D. Sadd Al-Dzari'ah dalam Penetapan Hukum

1. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* (سد) dan *adz-dzari'ah* الذريعة. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *Adz-Dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*washilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.¹⁹

Al-Dzari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

الْمَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ.

Artinya: "Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (*haram*)."

¹⁹ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt juz 3, hlm. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 160-170 dan Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008, hlm. 257-258.

Secara lughawi (bahasa), *al-Dzari'ah* itu berarti:²⁰

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.”

Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang terlarang, dilihat dari segi bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa kepada yang terlarang;
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang;
3. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan pada yang tidak terlarang.

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* ialah firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 108:²¹

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah- sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh) mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. *Dzari'ah* itu mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang (*sadd al-dzariah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-dzari'ah*). Atau

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 424.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah.

Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Para ahli ushul fiqh membagi *al-dzari'ah* menjadi 4 (empat) kategori. Pembagian ini mempunyai tujuan yang jika dihubungkan kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:²²

- a. *Dzari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharaman.
- b. *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Dzari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadah*, seperti Menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehanannya.
- d. *Dzari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada *mafsadah*.

Diantara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan."²³

²² Lihat Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 246; dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid ke-3, hlm. 142 dan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 246

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 430.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Secara kualitas mafsadat

Sadd al-Dzari'ah dibedakan menjadi dua, yaitu:

Perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti dan perbuatan yang biasanya atau kemungkinan besar membawa kepada *kemafsadatan*.

b. Mafsadat yang ditimbulkan

Dari jenis mafsadatnya, maka *sadd al-dzari'ah* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. *Mafsadat* yang dihasilkan dari perbuatan yang memang membawa *mafsadat* secara asalnya seperti meminum minuman keras;
- b. Mafsadat yang timbul dari perbuatan yang asalnya merupakan perbuatan baik;

2. Kedudukan *Sadd al-Dzaria'ah*

Menurut Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, keduanya ulama madzhab yang terkenal, menerima *Sadd al-Dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*. Sedangkan menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga ulama mazhab fiqh terkenal yang menerima *Sadd al-Dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah* untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus yang lain. Golongan ulama Zahiriyyah, terutama Ibnu Hazm, menolak sama sekali (secara mutlak) *Sadd al-Dzari'ah* artinya ia bukan *hujjah syar'iyah*.²⁴ Pandangan para ulama terhadap posisi *Sadd al-Dzari'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu yang menerima dan yang tidak menerima. Adapun golongan yang menerima *Sadd al-Dzari'ah* mengemukakan argumentasi sebagai berikut:²⁵

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Juz ke-2, hlm. 889-891 dan hlm. 903-904.

²⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 144.

- a. Dalam surah Al-Baqarah ayat 104²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا^ط وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang beriman, janganlah kamu katakan “Raa’inaa”, tetapi katakanlah: “Perhatikanlah dan dengarlah.”

Orang mukmin dilarang mengucapkan kata “ra’ina”, suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mencela Nabi. Mereka berkeyakinan bahwa pengucapan kata itu membawa *mafsadah*.

- b. Hadis Nabi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ". (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Perkara yang halal itu sungguh sudah jelas dan perkara yang haram juga sungguh sudah jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar-samar). (HR. al-Bukhari dan Muslim).²⁷

Sedangkan golongan yang menolak mengemukakan argumentasi sebagai berikut:²⁸

- a. Aplikasi *Sadd al-Dzari’ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihadiy*, merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra’yi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat’iy*, tidak bisa dengan dalil *zanniy*. Sedangkan penetapan hukum atas dasar *Sadd al-Dzari’ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil yang *zanniy*. Allah berfirman dalam surah al-Najm: 28

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

²⁷ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, tt. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. Hadis ke-6 Imam An-Nawawi: 40.

²⁸ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 889-891 dan hlm. 903-904.

Artinya: “*Sesungguhnya, zann itu tidak memadai bagi kebenaran sedikit pun.*”²⁹

Sejumlah larangan mengisyaratkan urgensi *Sadd al-Dzari’ah* bagi penetapan hukum, antara lain:³⁰

1. Larangan melamar (khitbah) perempuan yang sedang *‘iddah* karena perbuatan melamar demikian akan membawa kepada mafsadah, yakni menikahi perempuan yang sedang *‘iddah*.
2. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
3. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*) karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi.
4. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
5. Pidana *qisas* bagi pelaku kolektif pembunuhan terhadap satu orang korban. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi. Hal ini dimaksudkan agar pembunuhan yang demikian tidak dijadikan model kejahatan demi menghindari pidana *qisas*.
6. Larangan terhadap kaum muslim ketika masih di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah untuk membaca Al-Qur’an dengan suara nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 146.

kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek Al-Qur'an, Allah (yang menurunkan Al-Qur'an), dan Nabi (yang menerima Al-Qur'an).

Imam Malik dan Imam Ahmad amat banyak berpegang pada *zari'ah*, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah kurang dari mereka walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak *zari'ah* secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri.³¹

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, *zari'ah* ini masuk kedalam dasar yang sudah mereka tetapkan yaitu *qiyas* menurut Syafi'i dan *istihsan* menurut Hanafi. Namun tidak boleh berpegang terlalu berlebihan, karena bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib.

Maka mukallaf wajib mengetahui dalam menggunakan *zari'ah* aka nada bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Setiap ulama memiliki dasar masing-masing dalam penggunaan *sadd al-dzari'ah* serta menggunakan keyakinan mereka agar tidak salah dalam berijtihad.

3. Cara menentukan *Sadd al-Dzari'ah*

Untuk menentukan suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena *sadd al-Dzari'ah* bisa menjadi sarana terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum biasa dilihat dari dua hal, yaitu:³²

- a. Motif atau tujuan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan.
- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika dampak atau akibat yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah.

Menurut Imam al-Syathibi, terdapat tiga syarat suatu perbuatan dapat menjadi perbuatan yang harus dilarang atau dicegah, yaitu:

³¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 166.

³² *Ibid.*, hlm. 897-880.

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan yang membawa atau menghasilkan *mafsadat*.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- c. Dalam hal perbuatan yang diperbolehkan, unsur mafsadatnya lebih banyak.

Dapat disimpulkan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu ijtihad yang dilakukan oleh ulama dalam mencegah terjadinya suatu kerusakan atau kemafsadatan agar tidak terjadi berdasarkan dalil-dalil yang *qat'iy* (pasti).

BAB III

PERTIMBANGAN WALI HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI ADHAL PADA PERKARA NOMOR: 0003/PDT.P/2015.TG. DI PENGADILAN AGAMA TEGAL

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TEGAL

1. Sejarah Pengadilan Agama Tegal

Berdirinya Pengadilan Agama Tegal berdasarkan *Staatblad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 yaitu disamping tiap-tiap *landraad* (kini: pengadilan negeri) di Jawa dan Madura terdapat suatu pengadilan agama, yang wilayah kekuasaannya sama luasnya dengan wilayah kekuasaan pengadilan negeri itu. Berdasarkan dari kewenangan tersebut maka Pengadilan Agama Tegal pun terbentuk meskipun tidak dapat dipastikan tanggal, bulan dan tahunnya, akan tetapi apabila kita melihat dari susunan ketua yang didasarkan atas informasi dari para pensiunan pegawai Pengadilan Agama Tegal didapatkan bahwa ketua pertama telah menjabat sampai dengan tahun 1921.

Kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agama Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang dikhususkan menangani perkara orang yang beragama Islam, yang ternyata mengalami beberapa perubahan salah satunya adalah mengenai wilayah kewenangan atau yurisdiksi yang sebelumnya adalah meliputi seluruh wilayah kabupaten Tegal karena Kota Madya Tegal belum terbentuk.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan wilayah atau daerah, kabupaten atau Kota Madya lahir, maka terbentuklah dua pemerintahan yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Madya Tegal.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula

berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal karena kewenangannya masih meliputi dua wilayah tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1986 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 tentang pembentukan Pengadilan Agama Slawi maka Pengadilan Agama Tegal telah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Agama Slawi.

Sehingga mulai tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 *Dzulqoidah* 1407 Hijriyah kewenangannya pun secara langsung telah dipisah. Begitupun dengan wilayah hukumnya disesuaikan dengan wilayah pemerintahan masing-masing meskipun dalam perkembangan selanjutnya wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.06.AT.01.01.1982, tertanggal 26 Juni 1982.

Terdapat penambahan dua wilayah yurisdiksi yang semula hanya 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana mengalami penambahan wilayah yurisdiksi meliputi 2 (dua) kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tegal yaitu Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi sehingga wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal menjadi 6 wilayah, yaitu:

1. Lokasi Pengadilan Agama Tegal

Pertama di serambi Masjid Agung Tegal sekitar Tahun 1915. Kemudian sewa / kontrak di Gang Baesah, Desa Panggung tahun 1960. Selanjutnya pindah ke Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Tegal tahun 1970. Pada tahun 1981 barulah Pengadilan Agama Tegal memiliki gedung milik Negara Cq. Departemen Agama yang terletak di jalan Lele nomor 16 Tegal seluas 150 M2 di atas tanah seluas 650 m2

melalui DIP 1980/1981 sebesar Rp. 12.242.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan harga tanah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari dana pembinaan.

Pada tahun Anggaran 2007 melalui DIPA Nomor : 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pengadaan tanah sebesar Rp. 3.957.127.000,- dan telah di realisasikan untuk pengadaan tanah guna pembangunan gedung atau kantor Pengadilan Agama Tegal yang terletak di jalan Mataram No. 6 Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal seluas 5.412 m². Kemudian pada tahun anggaran 2008 Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pembangunan gedung kantor melalui DIPA Pengadilan Agama Tegal nomor : 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 5.442.272.000,- dan telah direalisasikan membangun sebuah gedung atau kantor Pengadilan Agama Tegal dua lantai seluas 1.700 m².

Kota Tegal Terletak diantara 109°08' - 109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang selatan dengan bentang terjauh utara ke Selatan 6,7 Km dan Barat ke Timur 9,7 Km. Adapun batas wilayah Pengadilan Agama Tegal, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, luas wilayah Kota Tegal adalah 38,50 Km² atau 3.850 Hektar. Namun demikian secara *Defacto* luas wilayah Kota Tegal mengalami perubahan sejak

tanggal 23 Maret 2007 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa. Sehingga luas wilayah Kota Tegal menjadi 39,68 Km² atau 3.968 Hektar.

2. Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan KMA/150/II/1984 meyakinkan bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal begitu juga dengan Pengadilan Agama Tegal adalah meliputi Kotamadya ditambah 3 (tiga) Kecamatan Margadana, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi.

No	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RADIUS
1.	TEGAL BARAT	1. Kel. Tegal Sari 2. Kel. Keraton 3. Kel. MuaraReja 4. Kel. Pekauman 5. Kel. Kemandungan 6. Kel. Debong Lor	1
2.	TEGAL TIMUR	1. Kel.Pesurungan Kidul 2. Kel. Kejambon 3. Kel. Slerok 4. Kel. Panggung 5. Kel.Mangkukusuman 6. Kel. Mintaragen	1
	TEGAL SELATAN	1. Kel.Kalinyamat Wetan 2. Kel. Bandung 3. Kel. Debong Kidul 4. Kel. Tunon	1

		5. Kel.Keturen 6. Kel. Debong Kulon 7. Kel.Debong Tengah 8. Kel. Randugunting	
	MARGADANA	1. Kel. Kaligangsa 2. Kel. Krandon 3. Kel. Cabawan 4. Kel. Margadana 5. Kel.Kalinyamat Kulon 6. Kel.Sumur Panggang 7. Kel.Pesurungan Lor	1

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal¹

a. Visi Pengadilan Agama Tegal

Terwujudnya Pengadilan Agama Tegal yang mandiri, bersih, berwibawa dan professional.

b. Misi Pengadilan Agama Tegal

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tegal;
3. Meningkatkan penyelenggaraan management peradilan dan administrasi umum;

¹<http://www.pa-tegal.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>.

4. Meningkatkan *kredibilitas* dan *transparansi* penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tegal.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Tegal melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah perundang-undangan.

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Tegal

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam ruang lingkup kewenangan *absolut* Peradilan Agama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

b. Fungsi Pengadilan Agama Tegal

Fungsi Peradilan Melayani masyarakat pencari keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan. Fungsi nasihat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Fungsi administratif dan pengawasan menjalankan administrasi perkara dan administrasi umum, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keduanya oleh pimpinan.

6. Prosedur pendaftaran perkara

1. Pemohon / Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan;
2. Pemohon/ Penggugat menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 5 (lima) rangkap;
3. Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,

didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

4. Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada Pemohon / Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga);
5. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan;
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon / Penggugat sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
8. Pemohon / Penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian Pemohon / Penggugat menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada teller bank;
9. Setelah Pemohon / Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, Pemohon / Penggugat menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas;
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon / Penggugat. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan;

11. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan serta tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

12. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;

13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Jika pendaftaran selesai maka para pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal



B. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam Perkara *Wali Adhal*.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan dari calon suami Pemohon, dan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa antara Pemohon dengan calon suami suaminya telah terjalin hubungan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6-11 dan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974.

Pada pasal 6-11 dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur sesuai ketentuan Undang-undang, atas persetujuan kedua calon mempelai, sudah mencapai usia 21 tahun, dan tidak memiliki hubungan darah atau kekerabatan.

Pasal 6 ayat (5) dijelaskan bahwa apabila ada perbedaan antara ayat (2), (3) dan (4) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar keterangan orang-

orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini. Serta tidak ada larangan sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23-24.

Wali nikah menolak untuk menjadi wali nikah kecuali Pemohon bisa menghadap hakim dan dapat mengeluarkan ayahnya (wali nikah Pemohon) dari Lembaga Perasyarakatan Kota Tegal selambat-lambatnya hari senin, 19 Januari 2015. Majelis bisa menyatakan alasan wali tersebut *adhhal* sesuai menurut syar'i atau tidak dengan menggunakan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah halaman 121 yang menjelaskan bahwa alasan-alasan penolakan wali yang sesuai syari'at, yaitu:

1. Adanya perbedaan keyakinan antara kedua calon mempelai;
2. Antara kedua mempelai tidak *sekufu* (sepadan);
3. Calon suami tidak bisa membayar mahar *mitsil*;
4. Calon suami memiliki akhlak yang buruk, seperti pemabok, penjudi dll.

Sehingga wali tersebut dinyatakan *adhhal* (enggan) maka hak wali Nasab akan berpindah kepada wali hakim (pemerintah), sesuai sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَّجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا" (رواه الأربعة إلا النسائي)

Artinya: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali." (Riwayat Imam Empat kecuali al- Nasa'i).²

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMENAG No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dimana Pemohon bertempat

² Sunan Abu Dawud, Juz 5, hlm. 477.

tinggal dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tegal Selatan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

Perkara wali *adhal* ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Majelis hakim telah menetapkan perkara wali *adhal* ini dalam putusan No. 0003/Pdt.P/2015/PA.Tg. yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon yang bernama bapak pemohon sebagai wali *adhal*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Penetapan Wali Adhal pada perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Tegal terhadap perkara wali *adhal*, yaitu:

1. Identitas Pemohon dan duduk perkara

Pemohon, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Tegal.

2. Duduk Perkara atau posita

Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan.

Posita atau *fundamentum petendi* yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa. Posita, dalam surat gugatan/pemohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat/pemohon berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.³

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 21 Januari 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dalam register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Tg. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: Bapak Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat kediaman Kabupaten Tegal dan Ibu Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat kediaman Kota Tegal;
2. Bahwa Bapak Pemohon sekarang berada di Lembaga Perasyarakatan Kota Tegal adalah wali nikah bagi Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan dari pihak lain;
3. Bahwa Pemohon sekarang berstatus perawan hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status jejaka, tempat kediaman Kabupaten Jember;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tegal selatan Kota Tegal;
5. Bahwa Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon sudah

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 57.

dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan;
8. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah terjalin selama satu tahun dan sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak segera melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun ayah Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena Ayah Pemohon minta apabila Pemohon bisa menghadap Hakim dan mengeluarkan Ayah Pemohon dari Lembaga Permasyarakatan Kota Tegal selambat-lambatnya hari senin, 19 Januari 2015;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk agar ayahnya menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayahnya tetap menolak.
11. Bahwa penolakan ayah untuk menjadi wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon tersebut;

12. Bahwa ternyata Bapak Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon karena itu mohon agar ditetapkan sebagai *wali adhal*, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan memakai wali hakim;

3. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Bapak Pemohon sebagai *wali adhal*;
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami pemohon dengan memakai wali hakim;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- e. Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang;
- f. Menimbang, bahwa telah pula dipanggil Wali Nikah Pemohon untuk didengar keterangannya, namun tidak pernah datang untuk menghadap;

4. Pembuktian

Bukti yang dipergunakan oleh Pemohon adalah bukti tertulis dan saksi untuk memperkuat dalilnya dihadapan majelis persidangan.

1. Untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3376035208 910001 tanggal 27 September 2012 (tertanda P.1);
 - b. Surat Penolakan Nikah dari KUA Nomor: Kk. 11.35.03/PW.01/75/2015 tanggal 20 Januari 2015 (tertanda P.2);
 - c. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: 811/1991 tanggal 03 September 1991 (tertanda P.3);
 - d. Alat bukti yang kedua Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi Pertama

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Bapak Pemohon karena dia ayah;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami pemohon, tetapi ayah yang bernama bapak pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
3. Bahwa bapak pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan disebabkan karena Pemohon tidak bisa mengeluarkan ayah Pemohon dari LP Kota Tegal selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2015;
4. Bahwa Bapak Pemohon merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon karena dia adalah ayah yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan pihak lain;
5. Bahwa calon suami pemohon (calon suami pemohon) selama ini berkelakuan tidak tercela;
6. Bahwa calon suami pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan;
8. Bahwa sekarang Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami pemohon bersatatus jejaka.

b. Saksi kedua

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung calon suami Pemohon dan kenal dengan bapak pemohon karena dia ayah;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami pemohon, tetapi ayah yang bernama bapak pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
3. Bahwa bapak pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan disebabkan karena Pemohon tidak bisa mengeluarkan ayah Pemohon dari LP Kota Tegal selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2015;
4. Bahwa Bapak Pemohon merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon karena dia adalah ayah yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan pihak lain;
5. Bahwa calon suami pemohon (calon suami pemohon) selama ini berkelakuan tidak tercela;
6. Bahwa calon suami pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan;
8. Bahwa sekarang Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami pemohon bersatatus jejaka;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan. Serta untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditujuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

5. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Perkara Penetapan *Wali Adhal*

Berdasarkan uraian posita tersebut telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Penetapan *Wali Adhal* dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (2) PERMENAG No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Tegal berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami pemohon tetapi ayah yang bernama bapak pemohon selaku wali nikah terdekat tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama calon suami pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya bahwa mereka sudah lama kenal dan sangat akrab hubungannya serta sudah saling mencintai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat tertanda P. 1 s.d. P.3, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3376035208910001 tanggal 27 September 2012, maka terbukti Pemohon adalah penduduk Kota Tegal, Karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Surat Penolakan Nikah dari KUA Nomor: Kk. 11.35.03/PW.01/75/2015 tanggal 20 Januari 2015, maka telah terbukti adanya Penolakan Penikahan dari Kantor Urusan Agama Tegal selatan Kota Tegal disebabkan wali nikah tidak bersedia atau enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan antara Pemohon dengan calon suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa fotocopy Akte Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: 811/1991 tanggal 03 September 1991, maka terbukti pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1991 sehingga sekarang berusia 23 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II adalah berdasarkan atas apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan calon suami Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan calon suaminya telah terjalin hubungan yang baik dan keduanya telah memenuhi syarat perkawinan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6-11 Undang-undang No. 1 Tahun 1971 dan juga tidak ada larangan sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23-24 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul antara Pemohonan dan Wali Nikahnya karena Wali Nikah menolak untuk menjadi wali nikah kecuali apabila Pemohon bisa menghadap hakim dan dapat mengeluarkan ayahnya (wali nikah Pemohon) dari Lembaga Permasayarakatan Kota Tegal selambat-lambatnya hari senin, 19 Januari 2015.

Menimbang, bahwa apakah penolakan wali nikah tersebut dibenarkan menurut syar'i atau tidak?, maka dalam hal ini perlu dikemukakan pendapat Ahli Hukum Islam *Sayyid Sabiq* dalam Fiqh Sunnah Hal. 121 dijelaskan bahwa Klasifikasi alasan-alasan Penolakan Wali yang sesuai Syari'at adalah:

1. Adanya perbedaan keyakinan antara kedua calon mempelai;
2. Antara kedua mempelai tidak sekufu (sepadan);
3. Calon suami tidak bisa membayar mahar mitsil;

4. Calon suami memiliki akhlak yang buruk, seperti pemabok, penjudi, dll.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan ayah Pemohon menolak untuk menjadi Wali Nikah bagi Pemohon tidak berdasarkan alasan syar'i oleh karena itu wali nikah Pemohon harus dinyatakan sebagai wali yang *Adhal*.

Menimbang, bahwa apabila walinya *adhal*, maka hak wali akan berpindah dari wali Nasab kepada wali Hakim (Pemerintah), sesuai sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَّجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا" (رواه الأربعة إلا النسائي)

Artinya: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap tidak memiliki wali." (Riwayat Imam Empat kecuali al- Nasa'i)⁴"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) PERMENAG No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim bahwa yang bertindak sebagai Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

⁴ Sunan Abu Dawud, Juz 5, hlm. 477.

Menimbang, bahwa permohonan *Wali Adhal* termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

6. Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara *wali adhal* ini dalam putusan No. 0003/Pdt.P/2015/PA.Tg. yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon yang bernama bapak pemohon sebagai *wali adhal*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (pemohon) dengan calon suaminya;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada hari selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. dan Dra. Hj. Nafilah, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan tanggal 05 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Masrukhin, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.⁵

Perkara *wali adhal* ini termasuk pada Permohonan atau gugatan *Voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain

⁵ Diambil dari penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA.Tg dokumen Pengadilan Agama Tegal.

yang ditarik sebagai tergugat. Dapat dilihat dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.” Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah *voluntair* yang menjelaskan bahwa: “Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair*.”

Pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984,⁶ dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Tetapi juga berwenang memeriksa perkara *voluntair* dengan syarat jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*.

Prosesnya sederhana yaitu hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.

Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-undang atau Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti yang sah terdiri atas:
 1. Tulisan (akta);
 2. Keterangan saksi;
 3. Persangkaan;
 4. Pengakuan;
 5. Sumpah.
- b. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 RGB) atau Pasal 1865 KUHPerdara. Beban wajib bukti dibebankan kepada pemohon.

⁶ Dikutip tanggal 26-04-2017, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting*, MA RI, 1992, hlm. 45.

- c. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian dimana saksi harus mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan.
- d. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.⁷

Diktum bersifat *deklaratoir*, hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukum) terhadap siapapun juga tidak dapat memuat amar *konstitutif* yaitu menciptakan suatu keadaan baru.

Petitem permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain dan harus benar-benar merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. Isi petitem merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
- b. Petitem tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon;
- c. Tidak boleh memuat petitem yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum);
- d. Petitem permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya.
- e. Petitem tidak boleh bersifat *compositor* atau *ex aequo et bono*.

Hasil wawancara dengan ketiga hakim Pengadilan Agama Tegal yaitu ibu Hj. Nafilah, M.H, bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H, dan bapak Drs. Burhani sebagai hakim Pengadilan Agama Tegal yang menangani perkara *wali adhal* ini mengatakan bahwa, seseorang yang diperbolehkan mengajukan wali adhal yaitu setiap calon pengantin wanita yang sudah siap menikah menurut Undang-undang Perkawinan, namun walinya tidak mau atau tidak siap untuk menikahkannya karena alasan-alasan tertentu seperti calon suami pilihan anaknya tidak *sekufu*, berkelakuan tidak baik,

⁷ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 39-40.

dan tidak bisa membayar mahar *mitsil*. Menurut majelis ukuran *sekufu* meliputi agama, fisik, dan batin tetapi yang ditamakan agamanya.⁸

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai KUA dan surat pernyataan dari KUA yang menyatakan wali tidak mau menikahkan anak gadisnya maka Pemohon baru bisa mengajukan permohonan *wali adhal* ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan penetapan dan putusan penunjukkan wali hakim.

Keterangan yang didengar yaitu keterangan pemohon, ayah pemohon, saksi-saksi dan calon suami pemohon. Saksi yang dihadirkan oleh pemohon harus benar-benar kenal dengan pemohon, wali dan sebab *keadhalan* walinya. Serta ditemukannya bukti-bukti yang menguatkan dan yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala KUA namun jika tidak ada maka Kepala Menteri Agama setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Upaya hukum Jika setelah ada penetapan namun belum terjadi perkawinan dan wali tidak setuju maka wali bisa melakukan pencegahan perkawinan namun jika telah terjadi perkawinan di KUA maka wali yang *adhal* bisa mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Penulis juga mewawancarai seorang panitera muda Permohonan yaitu ibu Dra. Faridah, menurut penjelasan beliau proses sidang pada perkara *wali adhal* ini sama seperti sidang biasa yaitu pembacaan materi dan pembuktian baik berupa alat bukti maupun saksi. Pada perkara ini ayah pemohon telah dipanggil 2 kali namun tidak hadir. Pemohon juga bisa menguatkan dalil-dalilnya dihadapan majelis hakim dengan alat bukti dan saksi.⁹

⁸ Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Tegal dengan Hj. Nafilah, M.H, bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H, dan bapak Drs. Burhani, Hakim yang menangani Penetapan Perkara wali *Adhal* pada Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg., pada tanggal 31 Mei 2017.

⁹ Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Tegal dengan Dra. Faridah, Panitera Muda Permohonan, pada tanggal 31 Mei 2017.

BAB IV

ANALISIS *AI-DZARI'AH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI HAKIM PADA PERKARA NO. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali Adhal Pada Penetapan Perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang kuat (*mitsaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkara ini termasuk perkara *voluntair* atau permohonan penjelasannya pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 tahun 1999, diubah lagi dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir diubah UU Nomor 48 tahun 2009) yang menyatakan:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.”

Secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 memberi kewenangan atau *yuridiksi voluntair* kepada Pengadilan. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama diberi kewenangan *voluntair* (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte*. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan dari calon suami pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis telah

menemukan fakta dalam persidangan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sangat erat. Pada pasal 6-11 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur sesuai ketentuan Undang-undang, atas persetujuan kedua calon mempelai, sudah mencapai usia 21 tahun, tidak memiliki hubungan darah atau kekerabatan.

Pasal 6 ayat (5) dijelaskan bahwa apabila ada perbedaan antara ayat (2), (3) dan (4) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar keterangan orang-orang dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini. Serta tidak ada larangan sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23-24. Majelis bisa menyatakan alasan wali tersebut *adhhal* sesuai menurut syar'i atau tidak dengan menggunakan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah halaman 121 yang menjelaskan bahwa alasan-alasan penolakan wali yang sesuai syari'at, yaitu:¹

1. Adanya perbedaan keyakinan antara kedua calon mempelai;
2. Antara kedua mempelai tidak *sekufu* (sepadan);
3. Calon suami tidak bisa membayar mahar *mitsil*;
4. Calon suami memiliki akhlak yang buruk, seperti pemabok, penjudi dll.

Sehingga wali tersebut dinyatakan *adhhal* (enggan) maka hak wali Nasab akan berpindah kepada wali hakim (pemerintah), sesuai sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَّجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا" (رواه الأربعة إلا النسائي)

Artinya: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya.

¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al- Nasa’i)²”

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan apabila wali nasab memang tidak ada, sedang berpergian jauh, atau tidak ada ditempat, sedang berada dalam penjara, sedang berihram haji atau umrah, menolak menjadi wali dan wali nasab yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMENAG No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tegal Selatan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Perkara *wali adhal* ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Ketentuan mengenai *wali adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa *adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhal*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Ketentuan mengenai *wali adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

² Sunan Abu Dawud, Juz 5, hlm. 477.

3. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai *wali adhal* dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut.

Menurut penulis, berdasar uraian tersebut pada perkara No. 0003/Pdt. P/2015/PA.Tg yaitu tentang perkara penetapan *wali adhal* yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali hakim ini sudah tepat. Memang dalam Undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan mengenai batasan umur bagi calon pengantin yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki serta tidak memiliki hubungan darah. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak orang tua yang tidak menyetujui anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Berbagai faktor menjadi penyebabnya mulai tidak sekufu dalam pendidikan, latar belakang kehidupan, harta maupun jabatan tanpa melihat *mafsadat* (keburukan) yang akan timbul jika dia tidak mau memberi ijin dan menjadi wali.

Konsekuensi ketidakhadiran wali Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan *zalim* (membangkang) terhadap proses peradilan yang sah. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta menjadikan hakim mengkualifikasi wali tersebut *adhal*, karena Pemohon tetap harus membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh *syara'*. Wali memang berhak untuk menolak menikahkan anaknya akan tetapi jika alasannya memang sesuai dengan syar'i yaitu: Adanya perbedaan keyakinan antara kedua calon mempelai, antara kedua mempelai tidak *sekufu* (sepadan), calon suami tidak bisa membayar mahar mitsil, calon suami memiliki akhlak yang buruk, seperti pemabok, dan penjudi. Namun penolakan yang dilakukan oleh wali pada perkara *wali adhal* ini tidak sesuai dengan apa yang sudah disyar'atkan. Pemohon dan calon suaminya sudah mengupayakan segala cara agar ayahnya bisa keluar dari Lembaga

Permasyarakatan namun sampai batas waktu yang ditentukan tetap tidak bisa dikeluarkan.

Sudah dijelaskan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam mengenai wali nasab dan wali hakim. Ayah pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali tidak mau memberi ijin dan sedang berada didalam penjara sehingga tidak mungkin didatangkan dalam persidangan. Calon suami pemohon juga telah *sekufu* baik agama, pendidikan, sudah memiliki pekerjaan dan berkelakuan baik. Serta sudah mendatangi Ayah pemohon sebanyak dua kali untuk melamar dengan baik-baik namun selalu ditolak.

Pengadilan Agama Tegal memiliki wewenang untuk memutuskan perkara ini berdasarkan Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Serta Kompetensi relatif yang diatur secara umum pada pasal 118 HIR/142 R.bg pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal tergugat oleh yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum.³

Permohonan mengajukan permohonannya sudah sesuai pada Pengadilan Agama yang menangani perkara yaitu kewenangan *absolut* dan relatif Pengadilan Agama setempat. Perkara penetapan wali hakim ini termasuk perkara *voluntair* (permohonan) yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Jika ayah pemohon telah dipanggil, namun tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apapun maka hakim bisa mendengarkan kesaksian dari pihak-pihak yang dihadirkan oleh pemohon. Sebelum perkara dapat masuk dan diputuskan oleh hakim tentu saja telah melewati beberapa tahapan yaitu pemeriksaan administrasi yang

³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

dilakukan oleh KUA dengan memanggil calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta menghadirkan saksi dan wali pernikahan.

Jika tidak ada wali lain maka diganti dengan wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama setempat. Namun jika ada wali dekat atau wali jauh maka diusahakan untuk menjadikannya wali dalam pernikahan. Hakim dalam memeriksa perkara berusaha untuk mendatangkan dan membuktikan dalil-dalil pemohon serta keterangan dari saksi yang dibawa oleh pemohon. Jika sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan maka wali hakim yang ditunjuk akan mendatangi wali *adhal* tersebut dan menawarkan kembali apakah masih mau menikahkan anaknya atau tetap tidak mau. Maka wali hakim tersebut berhak untuk menikahkan gadis tersebut.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan penolakan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan *wali adhal* kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolak. Secara sosiologis pada umumnya berkaitan dengan pertimbangan hakim melihat kenyataan bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak hanya menjadi permasalahan internal keluarga masing-masing calon, tetapi lebih jauh masuk ke dalam lingkungan masyarakatnya.

Hubungan asmara yang dijalin mereka sudah diketahui kerabat namun tidak disetujui oleh wali pemohon. Kondisi demikian menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan yang telah direncanakan keduanya tetap tidak direstui oleh keluarga. Secara psikologis terkait dengan kondisi dan stabilitas "mental" antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Banyak permohonan *wali adhal* yang hubungan asmaranya telah terjalin sekian lama, sehingga ikatan batin di antara keduanya telah terjalin dan terbentuk sedemikian eratnya hingga sulit untuk terpisahkan.

Jika kondisi sudah begitu maka hakim akan mempertimbangkan dari segi psikologis jika ternyata perkawinan mereka tidak dilaksanakan. Selain itu jika tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang secara syar'i dilarang.

B. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali Hakim pada Perkara *Wali Adhal* Perkara Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

Pada dasarnya semua hukum syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT pada umat manusia ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Konsep pembebanan syari'at (*taklif*) memiliki dua dimensi pencapaian yaitu *maqashid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara tujuan).⁴

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami mengenai pentingnya wali seperti dalam surat Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ أَوْلِيَاكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun dia menarik hati kamu.”

Hadist yang diriwayatkan dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ." (رواه أحمد والأربعة)

Artinya: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (Riwayat Ahmad dan Imam Empat).⁵

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan telah sepakat dengan mengatakan: “Tiada nikah, kecuali dengan adanya wali.” Akan tetapi kemudian keduanya berbeda pendapat, dimana Abu Yusuf menuturkan: “Jika

⁴ Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004, hlm. 299.

⁵ *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, hlm.487.

seorang wanita menikah tanpa wali, lalu walinya membolehkan pernikahan tersebut, maka nikahnya tetap dibolehkan.

Adapun Muhammad bin Hasan mengatakan: “Jika walinya tidak membolehkan pernikahan itu, maka sang hakim boleh memulainya dengan akad yang baru.”⁶

Menurut Sayyid Sabiq, wewenang wali nasab berpindah ke wali hakim, apabila:

- a. Ada pertentangan diantara wali-wali. Misalnya: ada penolakan dari wali sehingga wali tersebut enggan untuk menjadi wali;
- b. Jika walinya sudah tidak ada, maksudnya tidak ada secara *absolut* (mati atau hilang) atau karena ghaib. Apabila datang laki-laki yang sepadan dan melamar seorang perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tetapi tak seorang pun dari walinya yang hadir waktu itu.

Tanpa adanya salah satu syarat maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, salah satunya kehadiran wali saat dilangsungkannya ijab kabul.

Adapun syarat menjadi wali nikah ada 5 (lima) yaitu:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat;
- b. Laki-laki;
- c. Merdeka;
- d. Islam;
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih;
- f. Berfikiran baik yaitu orang yang tidak terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali;
- g. Adil;
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Wali adhal yaitu wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada pada perwaliannya, tetapi wali

⁶ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 388.

enggan dan tidak mau menikahkan layaknya seorang wali yang baik. Jika wali tidak mau menikahkan maka harus dilihat dulu alasannya, apakah alasannya sesuai dengan syar'i atau tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya seorang anak gadis dilamar oleh orang lain dan lamaran itu belum dibatalkan namun calon suaminya adalah kafir atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan.

Empat Imam madzhab memberikan pendapat dalam penanganan *wali adhal*, yaitu:

1. Pengikut Mazhab Maliki yaitu Ibnu Rusydi berpendapat mengenai pergantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali selain wali *aqrab*;
2. Mazhab Hanabilah berpendapat mengenai *wali adhal* bahwa dalam menangani wali yang *adhal* menggunakan wali hakim. Namun ada pula yang berpendapat lain yaitu penyelesaiannya menggunakan wali kerabat lain meskipun walinya jauh, jika tidak ada atau tidak bisa diharapkan maka pindah kepada wali hakim.
3. Mazhab Hanafi juga berpendapat mengenai *wali adhal* sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama mazhab Hanafi, wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya untuk menikah dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar *mitsil*, maka jalan penyelesaiannya sama halnya dengan wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Maka perwaliannya tidak berpindah kepada wali hakim selama masih ada *wali ab'ad*.
4. Menurut madzhab Syafi'i, bahwa penyelesaian *wali adhal* tidak hanya dikuasakan kepada wali hakim akan tetapi bisa juga *wali ab'ad*, dengan syarat ke 'adhalan yang dilakukan oleh wali *aqrab* telah berkali-kali yaitu tiga kali berturut-turut atau lebih. Namun hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung dan wali mencabut ke'adhalannya yaitu

menyatakan kesanggupannya untuk melakukan perkawinan. Jika wali masih tetap membangkang maka walinya diganti.

Menurut Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, keduanya ulama madzhab yang terkenal, menerima *Sadd al-Dzari'ah* sebagai hujjah syar'iyah. Sedangkan menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga ulama mazhab fiqh terkenal yang menerima *Sadd al-Dzari'ah* sebagai hujjah syar'iyah untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus yang lain. Golongan ulama Zahiriyah, terutama Ibnu Hazm, menolak sama sekali (secara mutlak) *Sadd al-Dzari'ah* artinya ia bukan hujjah syar'iyah.⁷

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, *zari'ah* ini masuk kedalam dasar yang sudah mereka tetapkan yaitu *qiyas* menurut Syafi'i dan *istihsan* menurut Hanafi. Namun tidak boleh berpegang terlalu berlebihan, karena bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib.

Maka mukallaf wajib mengetahui dalam menggunakan *zari'ah* akan ada bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Setiap ulama memiliki dasar masing-masing dalam penggunaan *sadd al-dzari'ah* serta menggunakan keyakinan mereka agar tidak salah dalam berijtihad.

Sadd al-dzari'ah adalah dasar yang *mu'tabar* (diakui) dan sumber fiqh yang mengalirkan hukum-hukum. Para imam mujtahid telah menerapkannya dan ulama' yang paling banyak menerapkan adalah imam Malik dan Ahmad bin Hanbal.

Untuk menentukan suatu perbuatan dilarang atau tidak, *sadd al-Dzari'ah* bisa menjadi sarana terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum biasa dilihat dari dua hal, yaitu:⁸

- a. Motif atau tujuan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Juz ke-2, hlm. 889-891 dan hlm. 903-904.

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 166.

- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika dampak atau akibat yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Menurut penulis, penetapan wali hakim yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara *wali adhal* ini sudah sesuai dengan kaidah

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadah*) diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”⁹

Apabila Majelis hakim menolak perkara tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Karena diantara keduanya sudah terjalin kedekatan yang sangat erat sehingga apabila tidak dikabulkan permohonan *wali adhal*nya bisa terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama seperti zina yang mengakibatkan dosa besar dan rusaknya keturunan. Maka disyari’atkan menikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Seperti yang disebutkan dalam *dhahuriyyat khamsah* mengenai kewajiban untuk menjaga apa yang kita miliki yaitu:¹⁰

- a. Menjaga Agama (*hifdzul din*);
- b. Menjaga jiwa (*hifdzul nafs*);
- c. Menjaga akal (*hifdzul akl*);
- d. Menjaga keturunan (*hifdzul nasl*);
- e. Menjaga harta (*hifdzul mal*).

Perlu ditekankan bahwa setiap orang atau pasangan harus menjaga keturunannya agar kelak menjadi generasi yang bermanfaat serta terlahir dari keturunan keluarga yang baik.

⁹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 86.

¹⁰ Yûsuf bin Muhammad Al-Badawi, *kitab Maqâshidusy- Syari’ah ‘Inda Ibni Taimiyyah*. tt.

Fokus tinjauan para ulama' yang mengadopsi *sadd al-dzara'i* pada beberapa hal yang dijadikan perantara menuju tinjauan keharaman. Apabila Pemohon dan calon suaminya menikah tanpa dicatatkan menurut Undang-undang yang ada maka akibat hukumnya tidak hanya kepada keduanya melainkan juga kepada keturunannya. Jika sudah begitu maka tidak ada kekuatan hukum yang akan mengikat keduanya salah satunya hak suami dan istri.

Selain itu ketetapan nasab anak yang dilahirkan juga dipertanyakan secara hukum serta sulit untuk mendapat hak-haknya seperti dalam pembuatan akta lahir, nafkah secara layak dari ayah, hak waris, mendapat perawatan dan perwalian. Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan dan kewarisan akan mempunyai implikasi dan pengaruh yuridis yang mutlak harus diperhatikan yaitu konsep mahram dan konsekuensi memberikan hak perwalian dan waris kepada anak. Serta harus adanya wali pernikahan yang sah dimata hukum dan juga harus dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku.

Jika hakim tetap mempertahankan walinya tidak diganti maka masalahnya sebatas menghormati dan menjaga hak wali agar tetap bisa menikahkan anaknya. Namun sebenarnya jika sudah ada putusan Pengadilan mengenai penetapan wali hakim dan wali tidak sependapat maka wali nasab dapat melakukan pembatalan perkawinan.

Perkara *wali adhal* ini juga mencakup kaidah *asasiyah* **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ** yaitu kesukaran mendatangkan kemudahan. Jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab *syar'i* yang dibenarkan untuk mempermudah atau meringankan kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakannya.

Ayah pemohon tidak mau memberikan ijin serta tidak mau menjadi wali karena dipenjara dan meminta pada pemohon untuk dibebaskan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya termasuk suatu paksaan (*ikrah*), yaitu menekan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak ia sukai atau tidak ia ingin lakukan jika tidak ditekan.

Mencakup paksaan dalam bentuk tindakan maupun perkataan baik berkaitan dengan transaksi (akad-akad) ataupun masalah lainnya.¹¹

Paksaan dalam kaidah ini juga harus atas persetujuan orang yang dipaksa saat melakukan apa yang diminta oleh yang memaksa. Pemohon dan calon suaminya sudah mengupayakan segala cara untuk membebaskan ayah pemohon akan tetapi tidak bisa.

Macam-macam paksaan ada dua, yaitu:¹²

a. Paksaan sempurna

Menurut ulama madzhab Syafi'i yaitu paksaan yang tidak menyisakan lagi bagi seseorang dengan kemampuan maupun ikhtiar didalamnya. Orang yang diancam tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menghadapinya baik untuk melakukan maupun untuk meninggalkannya. Contohnya jika ancaman tersebut dapat mengakibatkan *madharat* (bahaya) pada dirinya atau salah satu anggota badan.

b. Paksaan tidak sempurna

Menurut ulama madzhab Syafi'i yaitu paksaan yang tidak mengakibatkan *mudharrat* pada dirinya secara langsung maupun salah satu anggota tubuhnya seperti ancaman penjara, kematian ataupun hilang sebagian harta.

Maksud orang yang dipaksa dengan dengan paksaan tidak sempurna adalah orang yang dinitimidasi untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, namun ia masih tetap memiliki kemampuan dan ikhtiar didalamnya.

Menurut Penulis, pemohon sudah mengupayakan berbagai cara namun tidak bisa, jika hal ini tidak segera dilakukan tidak lanjut atau tetap tidak ada penyelesaian yang jelas maka pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan wali hakim. Karena tidak mudah mengeluarkan seseorang yang ada didalam penjara dan permintaan wali sulit untuk dipenuhi.

¹¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 134.

¹² *Ibid.*, hlm. 136-137.

Jika masih bisa didatangkan wali atau digantikan dengan wali lain dan diperbolehkan menurut agama dan Undang-undang maka lebih baik dilakukan upaya lain agar tidak terjadi *mafsadat* (kerusakan) yang mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Namun penetapan ada atau tidaknya ancaman yang menjadi unsur tindak pemaksaan menurut pendapat yang kuat dan penentuan jenis paksaan sempurna atau tidak harus dikembalikan pada pertimbangan dan penilaian hakim (pengadilan) kecuali paksaan dengan ancaman pembunuhan.

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa, *dzara'i* apabila dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*natijah*), dibagi dalam dua bagian.¹³ Salah satunya perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh (*ja'iz*) atau yang dianjurkan (*sunnah*), akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan baik disertai dengan tujuan atau tanpa ada tujuan. Hal-hal yang dengan sendirinya dapat dijadikan obyek menuju *mafsadah*, seperti zina akan menyebabkan percampuran nasab dan menyebabkan pertikaian antar sesama.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kitab Fiqh Sunnah mengenai penolakan wali nikah pada perkara ini bahwa klasifikasi alasan-alasan penolakan wali yang sesuai syari'at, yaitu:

1. Adanya perbedaan keyakinan antara kedua calon mempelai;
2. Antara kedua mempelai tidak *sekufu* (sepadan);
3. Calon suami tidak bisa membayar mahar *mitsil*;
4. Calon suami memiliki akhlak yang buruk, seperti pemabok dan penjudi.

Setelah dilihat dari alasan-alasan penolakan tersebut maka penolakan wali tersebut tidak didasarkan pada alasan syar'i sehingga walinya dinyatakan sebagai *wali adhal*. Maka hak wali akan berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sesuai sabda Rasulullah SAW:

¹³ Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Damasyqi (Ibn al-Qayyim), *I'lam al-muqi'in 'an Rabb al-'alamin*, Beirut: Dar al-Jail, 1973 juz III hlm. 136. Lihat juga pada Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004, hlm. 301.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا" (رواه الأربعة إلا النسائي)

Artinya: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap tidak memiliki wali." (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa'i)".¹⁴

Menurut Ibnu Qudamah, "Apabila wali yang dekat sedang dipenjara atau ditawan ditempat yang dekat dan tidak mungkin dimintai pendapat, maka statusnya adalah seperti wali yang jauh." Jarak yang jauh tidak diperhitungkan karena dirinya sendiri, tapi karena ketidak mungkinannya untuk menikahkan. Karena itu apabila tidak diketahui bahwa wali dekat, tapi tidak diketahui secara pasti dimana keberadaannya, maka status dirinya sama seperti wali yang jauh.¹⁵

Menurut Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan "wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Larangan nikah tanpa wali bertujuan untuk menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang. Maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.¹⁶

Adapun hadis *فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا* adalah dasar disamping dasar bolehnya posisi wali nasab diganti wali hakim juga menjadi dalil bolehnya hak wali nikah yang paling dekat diganti wali yang lebih jauh atau hakim dengan alasan wali yang lebih dekat berhalangan atau mempersulit. Maksud

¹⁴ Sunan Abu Dawud, Juz 5, hlm. 477.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 382

¹⁶ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VII: 339. Ibn Qudamah, Muwaffaq ad-din Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad, *al-Mugni wa asy-syarh al-kabir*, edisi I. Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984. VII dan IX. Lihat juga pada Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002, hlm. 180.

mempersulit adalah jika keduanya (calon mempelai) sudah *sekufu* dan saling mencintai tetapi wali menghalang-halangi.¹⁷

Menurut penulis, permintaan ayah pemohon agar dikeluarkan dari Lembaga Permasiyarakatan tidak berdasarkan dengan syar'i. Pemohon juga sudah cukup umur dan dewasa secara fisik dan mental serta telah siap membina rumahtangga dengan calon suaminya. Begitu juga calon suami pemohon yang sudah *sekufu*, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap serta dianggap mampu untuk menafkahi anak dan istrinya.

Mengenai larangan bagi wali untuk menghalang-halangi anaknya untuk menikah terdapat dalam Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui".*¹⁸

Sesungguhnya tidak halal bagi seorang wali menghalang-halangi anak perempuan atau saudari perempuannya untuk menikah. Persyaratan yang mengharuskan adanya wali dalam akad nikah tidak berarti menghilangkan hak memilih dan persetujuan perempuan terhadap lelaki yang dia kehendaki.

Hasil wawancara dengan ketiga hakim Pengadilan Agama Tegal yaitu ibu Hj. Nafilah, M.H, bapak azimar rusydi, S.Ag., M.H, dan bapak Drs. Burhani sebagai hakim Pengadilan Agama Tegal yang menangani perkara *wali adhal* ini mengatakan bahwa, seseorang yang diperbolehkan mengajukan *wali adhal* yaitu setiap calon pengantin wanita yang sudah siap menikah

¹⁷Ibid, hlm. 368.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya cipta aksara, 1993.

menurut Undang-undang Perkawinan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun jika walinya tidak mau atau tidak siap untuk menikahkannya karena alasan-alasan tertentu seperti calon suami pilihan anaknya tidak *sekufu*, berkelakuan tidak baik, dan tidak bisa membayar mahar *mitsil*. Maka wali nasab tidak dapat digantikan posisinya dengan wali yang lain.¹⁹ Wali nikah dikatakan *adhal* ketika wali nikah tersebut secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi tidak mau menjadi wali nikah karena alasan-alasan tertentu.

Wali memiliki urutan sesuai kedudukannya, ketika ayah tidak ada namun ada kakek maka kakeknya dulu lebih diutamakan. Seperti pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nasab terbagi atas empat kelompok, yaitu kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus keatas, kelompok kedua kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah dan saudara seayah, kelompok keempat saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek.²⁰

Majelis menetapkan wali hakim ketika sudah dinilai dan diperiksa oleh hakim. Maka wali nasab dipanggil sebanyak dua kali untuk mendengarkan tentang alasan *adhalnya*. Keterangan yang didengar yaitu keterangan pemohon, wali pemohon, calon suami pemohon dengan dikuatkan dengan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai KUA dan surat pernyataan dari KUA yang menyatakan wali tidak mau menikahkan anak gadisnya maka Pemohon baru bisa mengajukan permohonan *wali adhal* ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan penetapan dan putusan penunjukkan wali hakim.

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nafilah, MH. Hakim Pengadilan Agama Tegal yang menangani Penetapan Perkara wali *adhal* pada Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg., pada tanggal 31 Mei 2017.

²⁰ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 73.

Saksi yang dihadirkan oleh pemohon harus benar-benar kenal dengan pemohon, wali pemohon dan calon suami pemohon serta mengetahui sebab *adhalnya* wali pemohon dan harus benar-benar memahami keluarga pemohon. Karena perkara permohonan wali *adhal* ini adalah *voluntair* maka penyelesaian perkaranya lebih singkat dari pada penyelesaian perkara lainnya. Majelis hakim memerlukan keterangan pemohon, wali pemohon dan calon suami pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti baik tertulis maupun saksi. Sehingga apabila majelis telah menganggap pemeriksaan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon maka pada saat itu ketua majelis akan membacakan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon.

Proses dalam pemeriksaan permohonan *wali adhal* dilakukan sebagaimana proses hukum acara perdata pada perkawinan umumnya dengan didahului pada pemeriksaan permohonan, pemeriksaan bukti-bukti, kesimpulan dan musyawarah majelis hakim. Fakta-fakta yang biasanya ditrmukan dalam persidangan yaitu pemohon akan menikah dengan calon suaminya, tidak ada larangan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, walinya *adhal*, alasan penolakan yang dilakukan oleh wali tidak berdasarkan hukum, calon istri dan calon suaminya telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA setempat namun ditolak karena wali nasabnya enggan untuk menikahkan.²¹

Pejabat pemerintah yang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA namun jika tidak ada maka Kepala Departemen Agama setempat. Seperti dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai pencatat nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini;

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Drs. Burhani , Hakim Pengadilan Agama Tegal. yang menangani Penetapan Perkara wali *adhal* pada Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg., pada tanggal 31 Mei 2017.

- b. Apabila diwilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Apabila sudah ada penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama maka wali hakim tetap menawarkan kepada wali nasab atau ayah pemohon untuk menikahkan anaknya namun jika wali tetap tidak mau menikahkan maka wali hakim yang menjadi wali penggantinya. Namun jika wali mau menikahkan anaknya maka penetapan itu tidak dipergunakan lagi dan walinya tetap kepada ayahnya.

Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara dipersidangan dalam semua lingkungan peradilan relatif dan tidak dapat ditentukan secara pasti (*absolute*), jika pemeriksaan telah cukup sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan Majelis Hakim telah menemukan kesimpulan maka pada saat itu penetapan perkara bisa dijatuhkan. Majelis Hakim tetap berpegang pada asas cepat sederhana dan biaya ringan.²² Upaya hukum yang dilakukan jika telah ada penetapan namun belum terjadi perkawinan dan wali tidak setuju maka wali bisa melakukan pencegahan perkawinan namun jika telah terjadi perkawinan di KUA maka wali yang *adhal* bisa mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, menyatakan bahwa: “*Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.*”

²² Hasil wawancara dengan bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H hakim Pengadilan Agama Tegal yang menangani Penetapan Perkara wali *adhal* pada Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg., pada tanggal 31 Mei 2017.

Mengenai tata cara dan prosedur pengajuan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 17 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Kompilasi:²³

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan;
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Calon suami juga didengar keterangannya mulai dari kesiapan secara materiil dan mental serta sekufu dan seagama. Menurut majelis ukuran *sekufu* meliputi agama, fisik, dan batin tetapi yang ditamakan agamanya.

Keberadaan wali sebagai rukun nikah dalam pemikiran Malikiyyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah bahwa posisi wali hanya ditempatkan sebagai syarat nikah bagi wanita yang belum dewasa.

Beracara dilingkungan Peradilan Agama dibebani biaya, hal ini diatur dalam pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 121 (4) HIR/145 (4) R. Bg. Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan perkara di muka Pengadilan dikenai biaya perkara yang rinciannya telah diperkirakan terlebih dahulu oleh pengadilan. Sehingga uang yang dibayar akan diperhitungkan kemudian.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon digunakan untuk beberapa komponen yaitu biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan pemohon, biaya redaksi dan biaya materai. Besarnya nilai dan jumlah biaya tersebut didasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan melihat kondisi dan jarak tempuh antara Pengadilan Agama dengan kediaman Pemohon.

Penulis juga mewawancarai seorang panitera muda yaitu ibu Dra. Faridah, menurut penjelasan beliau proses sidang pada perkara *wali adhal* ini

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 118.

sama seperti sidang biasa yaitu pembacaan materi dan pembuktian baik berupa alat bukti maupun saksi. Bukti tertulis yang digunakan seperti KTP, Akta Kelahiran pihak yang mengajukan permohonan *wali adhal* dan surat penolakan dari KUA serta saksi minimal 2 orang baik dari keluarga, tetangga atau aparat desa yang mengetahui sebab keadhalan wali pemohon. Pada perkara ini ayah pemohon telah dipanggil 2 kali namun tidak hadir. Pemohon juga bisa menguatkan dalil-dalilnya dihadapan majelis hakim dengan alat bukti dan saksi. Berdasarkan hasil wawancara ini ditemukan bukti baru bahwa ayah pemohon dipenjara karena dilaporkan oleh istrinya sebab tidak menafkahi dan memiliki selingkuhan. Sehingga ayah pemohon dendam dengan istrinya dan tidak mau menikahkan anak-anaknya. Sementara anaknya membutuhkan wali untuk menikah dan calon suami pemohon juga sudah melakukan pendekatan dan melamar pemohon 2 kali namun ditolak oleh ayah pemohon.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut penulis, penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai prosedur perundang-undangan yang ada. Urutan wali juga sudah dijelaskan pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam serta *wali adhal* tersebut juga dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Pemohon juga telah melalui beberapa tahapan sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama, yaitu dengan meminta keterangan terlebih dahulu kepada KUA setempat yang menyatakan bahwa walinya *adhal* (enggan) untuk menikahkan dirinya. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon juga benar-benar mengenal Pemohon dan calon suaminya sehingga tidak mungkin merekayasa kesaksian.

Keberadaan wali nikah memang penting dalam suatu pernikahan namun jika walinya tidak memungkinkan untuk hadir maka bisa digantikan dengan wali yang lain sesuai dengan urutan perwaliannya. Menurut ulama

²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Dra. Faridah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 31 Mei 2017.

Malikiyyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah bahwa posisi wali hanya ditempatkan sebagai syarat nikah bagi wanita yang belum dewasa.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga *dzawil arham*, kecuali dengan pernyataan *wali qarib* (dekat). Jika ia tidak ada maka diwalikan oleh wali yang jauh.

Jika wanita menikahkan dirinya dengan izin walinya atau tanpa izin walinya maka nikahnya itu batal dan tidak berlaku. Tetapi menurut Abu Hanifah, keluarga yang bukan ashabah boleh menjadi wali.

Seperti dalam kitab Mughni dikatakan bahwa bila wali dekat dipenjara atau ditawan walaupun jaraknya dekat, tetapi tidak mungkin untuk mendatangkannya, ia dianggap wali jauh karena terhalang untuk datang mengakadkan. Pada kasus *wali adhla* ini ayah pemohon dalam keadaan dipenjara di Lembaga Perasyarakatan Kota Tegal. Selain itu wali juga tidak menyetujui dan meminta syarat agar pemohon bisa mengeluarkannya dari penjara.

Wali jelas-jelas tidak mau untuk menikahkan anaknya karena dendam dengan ibu pemohon yang telah melaporkannya sehingga dia dipenjara. Pemohon dan calon suaminya juga sudah melakukan pendekatan kepada ayah pemohon tetapi ayah pemohon menolak dengan alasan meminta apabila pemohon bisa menghadap hakim dan mengeluarkan ayah pemohon dari Lembaga Perasyarakatan Kota Tegal selambat-lambatnya hari senin 19 Januari 2015.

Penggunaan *sadd al-dzari'ah* pada penolakan yang dilakukakan oleh wali yang *adhla* dan wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka nikahnya batal dan tidak sah. Sementara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tegal dalam memutuskan tergolong menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), maupun kewajiban (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Satu dari sekian tujuan

Islam adalah menghindari kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan, maka jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut (fath al-dzari'ah), dan jika sebaliknya suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut (saddu al-dzari'ah).

Karena tidak memungkinkan untuk mendapat persetujuan dan wali tidak bisa dikeluarkan sampai batas waktu yang diminta sehingga keputusan majelis hakim dalam menetapkan wali hakim perkara ini sudah tepat. Calon suami pemohon juga sudah layak untuk menafkahi pemohon jika menikah nanti sehingga tidak ada lagi alasan bagi wali nasab untuk tidak menyetujui pernikahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan isi putusan, teori dan menganalisis kasus perkara penggantian wali hakim karena wali nasabnya *adhal* maka dapat ditarik kesimpulan dari dua masalah yang ada yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara *wali adhal* dan bagaimana analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada penetapan perkara No. 0003/Pdt.P/2015/PA. Tg.

Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara *wali adhal* sudah tepat. Karena pada pasal 6-11 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) PERMENAG No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dimana pemohon tinggal. Perkara ini termasuk perkara *voluntair* (permohonan) secara sepihak tanpa ada lawan atau pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Keberadaan wali memang penting dalam suatu pernikahan namun jika *walinya* tidak mungkin hadir maka bisa digantikan dengan wali yang lain sesuai dengan urutan perwaliannya. Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah bahwa posisi wali hanya ditempatkan sebagai syarat nikah bagi wanita yang belum dewasa.
2. Analisis menurut *al-dzari'ah* pada perkara *wali adhal* ini yaitu apabila hakim menolak menetapkan wali hakim dan tetap berpegang pada wali nasab maka kemungkinan *mafsadat* (kerusakan) yang timbul lebih besar dari pada maslahatnya. Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kedekatan yang sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi zina atau

kawin tanpa wali yang mengakibatkan rusaknya keturunan dan berakibat pada pelaku zina yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kitab fiqh sunnah mengenai penolakan wali yang sesuai syari'at, yaitu adanya perbedaan agama antara kedua calon mempelai, antara kedua mempelai tidak *sekufu* (sepadan), calon suami tidak membayar mahar mitsil, calon suami memiliki akhlak yang buruk. Maka wali dapat berpindah kepada wali hakim, serta menurut Ibnu Qudamah, jika wali dekat dipenjara maka dan tidak mungkin dimintai keterangan maka statusnya seperti wali jauh atau tidak diketahui dimana keberadaan walinya maka disamakan seperti wali yang jauh.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan dalam skripsi tentang analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan *wali adhal*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan serta wawancara dengan hakim yang memutus mengenai pergantian wali karena *walinya adhal*. Maka penulis perlu menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Wali nikah sebagai syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan perlu dipahami kedudukan dan fungsinya oleh setiap orang tua. Seorang ayah yang menjadi wali nikah seharusnya tidak mempersulit anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya selama itu baik untuk sang anak.
2. Penolakan yang dilakukan oleh wali nikah harus berdasarkan syari'at Islam jangan hanya karena dendam, masalah pribadi calon mantunya tidak kaya dia tidak mengijinkan. Seperti dalam kasus ini wali tidak memberi ijin dan meminta untuk dikeluarkan dari Lembaga Masyarakat dalam jangka waktu yang telah ia tentukan. Tentu saja ini mempersulit pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan hidayah, taufiq, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam penyusunannya tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul Analisis *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan *Wali Adhal* (Studi Kasus Putusan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg. di Pengadilan Agama Tegal), dengan adanya karya tulis ini penulis berharap semoga memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan menjadi referensi dalam bidang akademisi bagi karya-karya kedepannya. Untuk memperoleh penemuan hukum baru diperlukan teori dan penggalian serta pemikiran mendalam.

Penulis meyakini bahwa dalam penulisan karya Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan dan keterbatasan penulis dalam ilmu pengetahuan dan informasi yang didapat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangatlah membantu penulis. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Badawi, Yûsuf bin Muhammad, kitab *Maqâshidusy- Syarî'ah 'Inda Ibni Taimiyyah*.
- Ali bin Umar, Al Imam al Hafizh, *Sunan ad-Daaruuquthni*, tt. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Shan'any, *Subul al-Salam*. juz III, Mjld. 2, Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqih Munakat*, Bandung: Pustaka Setia, Cet.1 1999.
- Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.12.
- Arikunto, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Dawud, Sunan Abu, no. 2083, Juz 5, hlm. 477, dishahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ibnu Majah, Sunan, Juz 5.

- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Khalil al-Khurasyi, Muhammad Sayyid, *Al-Khurasy*, juz II, Beirut: Dar ash-Shadir.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, juz IX, Kuwait: Dar al-Fikr, 1989 M/ 1409 H.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 1990.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut Masyriq: 1975.
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mudhor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, Cet.1, 1994.
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al- Mishri, *Lisan al-Arab*, tt juz 3, Beirut: Dar Shadir. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 dan Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008.
- Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Damasyqi (Ibn al-Qayyim), *I'lam al-muqi'in 'an Rabb al-'alamin*, juz III, Beirut: Dar al-Jail, 1973. Lihat juga pada Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004.
- Muhammad, 'Uwaidah Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, tt. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Qudamah Ibn, *Al-Mugni*, VII: 339. Ibn Qudamah, Muwaffaq ad-din Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad, *al-Mugni wa asy-syarh al-kabir*, edisi I. Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984. VII dan IX. Lihat juga pada Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002.
- Ramulyo M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 2, 1999.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Salim Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Syariffudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syaukani Irsyad al-Fuhul dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid ke-3 dan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*.

Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 1991.

Referensi Hasil Penelitian:

Fani, Indra. "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks)." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Sumaga, Afandy. "Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Wali Adhol dalam Hukum Islam (Berdasarkan Penetapan No. 60/Pdt.P/2012/PA. Lbt dan No. 7/Pdt.P/2010/ Lbt PA Limboto)", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Diambil dari penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA.Tg dokumen Pengadilan Agama Tegal.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Yurisprudensi Perdata yang Penting, MA RI, 1992. Dikutip pada tanggal 26-04-2017.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya cipta aksara,1993.

Referensi Website:

<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/102/504> dikutip tanggal 15 Maret 2017, pukul 14.00.

Hasil Wawancara:

Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nafilah, MH. Hakim Pengadilan Agama Tegal yang menangani Penetapan Perkara wali *adhal* pada Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg., pada tanggal 31 Mei 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Burhani , Hakim Pengadilan Agama Tegal. yang menangani Penetapan Perkara wali *adhal* pada Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg., pada tanggal 31 Mei 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H hakim Pengadilan Agama Tegal yang menangani Penetapan Perkara wali *adhal* pada Penetapan Nomor: 0003/Pdt.P/2015. Tg., pada tanggal 31 Mei 2017.

Hasil wawancara dengan ibu Dra. Faridah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 31 Mei 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi
Tempat tanggal lahir : Tegal, 04 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Kol. Sugiono no. 71 Rt. 01 Rw. 01,
Kelurahan Kemandungan, Kecamatan
Tegal Barat, Kota Tegal.

Riwayat Pendidikan:

1. SD N MKK 4 Kota Tegal (lulus tahun 2007)
2. SMP N 13 Kota Tegal (lulus tahun 2010)
3. MAN Kota Tegal (lulus tahun 2013)
4. Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2017

Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi
NIM 132 111 010